



PENETAPAN

Nomor 577/Pdt.P/2021/PA. Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" : yang diajukan oleh

Ilham Masyhur bin Mastur, umur 46 tahun, .1

Islam, Pendidikan (Mataram, 25 Juli 1975) Agama
Kebon Jaya Barat SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat
Monjok RT.002 RW.220 Kelurahan Monjok Kecamatan
;Selaparang Kota Mataram

Pemohon I, sekaligus sebagai saudara Sebagai
kandung bernama Jasman bin Mastur, laki-laki, lahir di
Mataram tanggal 30 Oktober 1977, umur 44 tahun

: 52 Tahun (Monjok, Sucihati binti Mastur, Umur .2

12 Maret 1969), Agama: Islam Pendidikan SMA,
Lingkungan :Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat

Rembiga Timur RT.006 RW.234 Kelurahan Rembiga
: Kecamatan Selaparang Kota Mataram Sebagai

Pemohon II

: 51 Tahun Suniarti binti Mastur, Umur .3

(Mataram, 14 September 1970), Agama Islam,
Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan, Swasta, Alamat
Kebon Jaya Barat Monjok RT.004 RW.220 :

Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram,
sebagai Pemohon III

: 48 Tahun Sri Wiwin Suryati binti Mastur, Umur .4

(Mataram, 4 April 1973), Agama Islam, Pendidikan STM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Jaya :Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat
Barat Monjok Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang
.Kota Mataram Sebagai Pemohon IV

;Pengadilan Agama tersebut

;Telah mempelajari berkas perkara

;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
tetanggal 15 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Mataram pada tanggal 15 September 2021 dalam Register Nomor
: 577/Pdt.P/2021/PA.Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

Bahwa Pemohon I adalah kakak kandung dari Jasman bin Mastur yang telah .1
meninggal dunia tanggal 22 Agustus 2021 sesuai dengan Kutipan Surat
Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Monjok Kecamatan
;Selaparang Nomor : 102/Kel. Mjk/VIII/2021 tertanggal 23 Agustus 2021

Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon IV adalah kakak kandung dari .2
;Almarhum Jasman bin Mastur

Bahwa Jasman bin Mastur telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus .3
2021 disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan
bertempat tinggal terakhir di Kebon Jaya Barat Monjok RT.002 RW.220
Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sesuai Surat
Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Monjok Kecamatan
Selaparang Nomor : 102/Kel. Mjk/VIII/2021 tertanggal 23 Agustus 2021
;"selanjutnya disebut "Almarhum

Bahwa almarhum Jasman bin Mastur adalah anak kandung dari pasangan .4
suami isteri yang bernama Mastur dengan Tahriah yang mana kedua orang
tua almarhum tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Jasman bin
;Mastur

.Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan No.564/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidupnya almarhum belum menikah sesuai Surat Keterangan .5
Belum Menikah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Monjok Kecamatan
.Selaparang Nomor : 277/Kel. Mjk/IX/2021 tertanggal 6 September 2021

Bahwa almarhum Jasman bin Mastur yang telah meninggal dunia pada .6
tanggal 22 Agustus 2021 tersebut dengan meninggalkan ahli waris sebagai
: berikut

(Ilham Masyhur (kakang kandung .a

;(Sucihati (kakang kandung .b

;(Suniarti (kakang kandung .c

;(Sri Wiwin Suryati (kakang kandung .d

Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada point 6 .7
tersebut diatas, Jasman bin Mastur meninggalkan pula harta peninggalan
berupa harta tidak bergerak dan selanjutnya untuk melakukan perbuatan
hukum terhadap harta warisan yang di tinggalkan oleh Almarhum Jasman bin
;Mastur

Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan Ahli waris ini guna .8
keperluan pengurusan administrasi bank, serta untuk kepentingan hukum
;lainnya

Bahwa sejak meninggalnya almarhum Jasman bin Mastur hingga .9
diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli
waris almarhum, selain ahli waris tersebut diatas serta tidak ada pihak
;manapun menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas

Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut .10
;ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Jasman bin Mastur tersebut

; Bahwa para Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa .11

Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat .12
;perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim

.Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan No.564/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa dan sekaligus

: memberikan penetapan sebagai berikut

; Mengabulkan permohonan para Pemohon .a

Menyatakan bahwa almarhum Jasman bin Mastur telah meninggal .b

; dunia pada tanggal 22 Agustus 2021

Menetapkan ahli waris almarhum Jasman bin Mastur adalah .c

: sebagai berikut

(Ilham Masyhur (kakak kandung .1

; (Suchati (kakak kandung .2

; (Suniarti (kakak kandung .3

; (Sri Wiwin Suryati (kakak kandung .4

; d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon diwakili

Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan

surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa

; para Pemohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon

: mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I .1

(NIK 5271052507750004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 27 Juni

2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata

; cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II .2

(NIK 5271055203690002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 26 Juni 2012,

selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

; bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III .3

(NIK 5271055409700002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 26 Juni 2012,

.Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan No.564/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
;bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV .4
(NIK 23.5002440473.0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 20 Mei 2002,
selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
;bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I .5
(N0.5271052605170002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 16 Oktober
2020, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata
;cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5
Fotokopi Surat Keterangan belum Menikah atas nama .6
Jasman (No. 277/Kel.Mjk/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
Mataram Kecamatan Selaparang, Kelurahan Monjok, tanggal 06
September 2021, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis
.diberi kode P.6
Fotokopi Surat Kematian atas nama Jasman Nomor : .7
102/Kel.Mjk/VIII/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram
Kecamatan Selaparang, Kelurahan Monjok, tanggal 23 Agustus 2021,
selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
.bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7
Fotokopi Surat Kematian atas nama Mastur Nomor : .8
126/Kel.Mjk/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram
Kecamatan Selaparang, Kelurahan Monjok, tanggal 15 September 2021,
selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
.bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8
Fotokopi Surat Kematian atas nama Tahria Nomor : .9
127/Kel.Mjk/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram
Kecamatan Selaparang, Kelurahan Monjok, tanggal 15 September 2021,

.Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan No.564/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
.bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.9
Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh .10
para Pemohon, Mengetahui Camat Selaparang, tanggal 07 September
2021 dan selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode
P.10

Bahwa selain Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga
:telah mengajukan dua orang saksi adalah sebagai berikut

Saksi 1: Lalu Hairuman ST.,MT bin M.Saleh. umur 44 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, Pendidikan S2, bertempat tinggal di, Jalan
Halmahera, Lingkungan Rembige, Kelurahan Rembige, Kecamatan
Saksi Selaparang, Kota Mataram, setelah
bersumpah Menurut agama Islam kemudian memberikan keterangan

:hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai -
; teman kerjanya alm. Jasman dan tetangga dari para Pemohon

Bahwa saksi juga kenal dengan para Pemohon dan alm. Jasman bin -
; Mastur yang merupakan adik kandung dari para Pemohon

- Bahwa Alm Jasman bin Mastur adalah adik kandung dari para -
.Pemohon

Bahwa alm. Jasman binMastur sudah meninggal dunia pada tanggal 22 -
;Agustus tahun 2021

Bahwa saksi tahu orang tua para Pemohon dan para Pemohon, mereka -
;tetap beragama Islam sampai saat ini

Bahwa saksi tahu orang tua (ayah dan ibu kandung) alm. Jasman sudah -
.meninggal dunia lebih dahulu

- Bahwa saksi tahu alm. Jasman selama hidupnya tidak pernah -
; menikah

Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah -
;untuk permohonan penetapan ahli waris

.Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan No.564/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 Kasilah binti Sahrin, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Baru Gang Perkutut II, Lingkungan Pintu Air, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Saksi bersumpah Menurut Kota Mataram setelah agama Islam kemudian memberikan keterangan hal-hal yang pada :pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman - ;kerja dari Alm.Jasman dan tetangga dari Para Pemohon

Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua dari para Pemohon yaitu, - ; almh. Tahriah dan Alm.Mastur

Bahwa Alm. Jasman bin Mastur, selama hidupnya belum pernah - . menikah

Bahwa saksi tahu kedua orang tua para Pemohon dan para Pemohon, - ;mereka tetap beragama Islam sampai saat ini

Bahwa saksi tahu orang tua (ayah dan ibu kandung) alm. dan - .almh.sudah meninggal dunia lebih dahulu

Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah - ;untuk permohonan penetapan ahli waris

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerima ;dan membenarkan

Bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan mengatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram ;menjatuhkan penetapan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal Ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

.Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan No.564/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah ;terurai di atas

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon, hal ini didasarkan pada psal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, huruf (b), mengenai kewarisan yang didalam penjelasannya berbunyi " penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian ;"masing-masing ahli waris

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap di persidangan kemudian atas pertanyaan Majelis ;Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Jasman bin Mastur, yang telah meninggal dunia ;pada tanggal 22 Agustus 2021 karena sakit

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 s/d P.9 yang diajukan para Pemohon telah diberi materai secukupnya sesuai dengan maksud Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya sesuai maksud Pasal 301 R.Bg., serta bukti-bukti surat tersebut berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti surat ;sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai dengan P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga) para Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya , dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram , sehingga bukti tersebut telah

.Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan No.564/Pdt.P/2021/PA.Mtr



memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian ;yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Menimbang, bahwa bukti P-9 (Fotokopi Surat Keterangan Belum menikah) atas nama Jasman adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya , dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Alm.Jasman selama hidupnya belum pernah menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai dengan P.11, (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) atas nama Alm.Jasman . Mastur dan Tahriah, adik kandung dan orang tua dari para Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa adik kandung para Pemohon yang bernama Jasman telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021, dan Alm. Mastur telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2015 dan Almh.Tahriah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian ;yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon, saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil ; sebagai bukti saksi Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai ; bukti saksi Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut

.Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan No.564/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang bernilai pembuktian sesuai ;maksud Pasal 309 R.Bg. karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 orang saksi serta bukti-bukti tertulis P.1, sampai ;dengan P.12, didapati fakta-fakta tetap sebagai berikut Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah saudara kandung dari - Alm. Jasman bin Mastur dan merupakan anak kandung dari Alm. Mastur dan ; Almh. Tahriah Bahwa alm Jasman bin Mastur telah meninggal pada tanggal 22 Agustus - ; tahun 2021 karena sakit Bahwa para Pemohon (Ilham Masyhur, Suchiati, Suniarti dan Sri Wiwin - .Suryati) adalah ahli waris dari Alm.Jasman bin Mastur Bahwa alm. Jasman bin Mastur adalah merupakan adik kandung dari - ;para Pemohon dan. sampai meninggal dunia tetap beragama Islam .Bahwa kedua orang tua dari alm. Jasman telah meninggal lebih dahulu - Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum ;sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini untuk memberikan ;kepastian hukum ahli waris Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah tersebut di atas saja, akan tetapi juga dapat dipergunakan hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan ;Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon (Ilham Masyhur bin Mastur, Suchiati binti Mastur, Suniarti binti Mastur dan Sri Wiwin Suryati binti Mastur) adalah ahli waris dari ;alm. Jasman bin Mastur Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara volunter maka biaya ;perkara dibebankan kepada para Pemohon .Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan No.564/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
;berlaku serta ketentuan hukum syara” yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon .1
2. Menetapkan Alm.Jasman bin Mastur, Saudara kandung dari para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021 ;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. Jasman bin Mastur adalah sebagai berikut;
(Ilham Masyhur bin Mastur (kakak kandung .1
(Sucihati binti Mastur (kakak kandung .2
(Suniarti binti Mastur (kakak kandung .3
(Sri Wiwin Suryati binti Mastur (kakak kandung .4
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 420.000,00 (empat **ratus dua puluh ribu rupiah**);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 M., bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 H., oleh Kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, H.Abidin H.Achmad, S.H. dan . H.Yusup, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Denda Farmawati,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para .Pemohon

,Hakim Anggota

.H.Abidin H.Achmad,S.H

,Ketua Majelis

Dra. St. Nursalmi Muhammad

.Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan No.564/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

.H.Yusup,S.H.,M.H

,Panitera Pengganti

.Denda Farmawati,SH

: Rincian Biaya Perkara

	Biaya pendaftaran perkara	.1
-,Rp.	30.000	
-,Biaya ATK perkara	Rp.	50.000 .2
-,Biaya PNBP	Rp.	40.000 .3
-,Rp.	300.000	Biaya Panggilan .3
-,Rp.	10.000	Redaksi .4
-,Rp.	10.000	Materai .5
		Jumlah
-,	Rp.	440.000
(empat ratus empat puluh ribu rupiah)		

.Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan No.564/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan No.564/Pdt.P/2021/PA.Mtr